



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL  
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang, perlu memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada para penanam modal;
- b. bahwa agar pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada para penanam modal dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu diatur mengenai tata cara pemberiannya yang mengacu kepada dasar penilaian sesuai dengan bidang atau jenis usahanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang.
5. Tata cara adalah prosedur dan mekanisme penilaian kepada penanam modal.
6. Dasar Penilaian adalah tolok ukur dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada penanam modal baik penanam modal baru maupun yang melakukan perluasan usaha.
7. Tim Penilai dan Evaluasi adalah dinas/badan teknis sebagai unsur pelaksana penilaian dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sumedang.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
11. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
12. Bidang atau jenis usaha adalah kegiatan usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu.
13. Bentuk insentif dan/atau kemudahan adalah bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria dan persyaratan.

## BAB II MAKSUD DAN PRINSIP

### Pasal 2

Maksud penyusunan pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal merupakan pedoman dan/atau panduan bagi penanam modal dan Tim Penilai dan Evaluasi dalam rangka mendorong dan mempercepat hadirnya penanam modal.

### Pasal 3

Pemberian insentif dan atau kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas, dan
- e. efektif dan efisien.

## BAB III KRITERIA DAN DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

### Pasal 4

Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapat masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. berwawasan sekolah;
- h. skala prioritas tinggi;
- i. pembangunan infrastruktur;
- j. melakukan alih teknologi;
- k. melakukan industri pionir;
- l. berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal;
- m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- o. mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan keanekaragaman budaya daerah;

- p. memanfaatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

#### Pasal 5

Pengklasifikasian dasar penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Penilaian dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal dilaksanakan oleh Tim Penilai dan Evaluasi.
- (2) Struktur organisasi Tim Penilai dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Anggota Tetap; dan
  - g. Anggota Tidak Tetap
- (3) Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### BIDANG ATAU JENIS USAHA YANG MENDAPAT INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

#### Pasal 7

- (1) Bidang atau jenis usaha yang akan mendapat insentif dan/atau kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal yaitu bidang atau jenis usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertanian;
  - b. industri pengolahan;
  - c. lapangan usaha listrik, gas dan air;
  - d. konstruksi;
  - e. perdagangan besar dan eceran;
  - f. transportasi, pergudangan dan komunikasi;
  - g. perantara keuangan ;
  - h. real estate, usaha persewaan dan jasa;
  - i. jasa pendidikan;
  - j. jasa kesehatan dan kegiatan sosial;

- k. jasa kemasyarakatan sosial; dan
- l. jasa perorangan yang melayani.

## BAB V

### BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

#### Pasal 8

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan, belanja pemerintah, subsidi bunga;
  - d. pemberian bantuan modal; dan/atau;
  - e. pemberian penghargaan kepada masyarakat atau swasta.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dan huruf d, serta pada Ayat (2) huruf b dan huruf c harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bentuk dan pemberian insentif dan/atau kemudahan terhadap jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

#### Pasal 9

- (1) Tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal adalah sebagai berikut:
  - a. penanam modal mengambil formulir pengajuan pemberian insentif dan/atau kemudahan;
  - b. penanam modal mengisi formulir dan melengkapi

- persyaratan;
- c. formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan kepada Bupati melalui BPMPP;
  - d. Tim Penilai dan Evaluasi memeriksa formulir dan kelengkapan dan dicatat dalam buku daftar penanam modal yang akan mendapat insentif dan/atau kemudahan;
  - e. Tim Penilai dan Evaluasi melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan terhadap penanam modal yang mengajukan mendapat pemberian insentif dan/atau kemudahan;
  - f. Tim Penilai dan Evaluasi membuat laporan dan berita acara hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan;
  - g. Apabila hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan memenuhi kriteria dan persyaratan, Tim Penilai membuat surat permohonan kepada Bupati sebagai bahan pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal;
  - h. Bupati menetapkan pemberian insentif dan/atau kemudahan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Format tata cara pengajuan pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 5 April 2010

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 5 April 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2010 NOMOR 25

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 25 Tahun 2010  
 Tanggal : 5 April 2010  
 Tentang : TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
 KEMUDAHAN DALAM PENYELENGGARAAN  
 PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMEDANG

KLASIFIKASI DASAR PENILAIAN  
 PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BAGI PENANAM MODAL

No	Kriteria	Dasar Penilaian
1.	Melakukan alih Teknologi	Usaha baru dan atau perluasan untuk dapat mengalihkan proses transformasi teknologinya kepada masyarakat dan lembaga lokal.
2.	a. Menyerap tenaga kerja lokal b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Usaha baru dan atau perluasan yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan berbasis pengetahuan, penelitian, pengembangan dan inovasi.
3.	Berwawasan sekolah	Usaha yang berbasis pengetahuan
4.	Melakukan industri pionir	Usaha yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis berdasarkan analisis, dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi yang lebih besar melalui kajian ekonomi terhadap tingkat pertumbuhan.
5.	a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat b. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik c. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	- Kontribusi pajak dan retribusi daerah; - Peningkatan pendapatan masyarakat; - Kontribusi terhadap peningkatan PDRB.
6.	a. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri b. Memanfaatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara berkelanjutan	- Kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; - Melaksanakan Corporate Sosial Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam bidang peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal (melalui filantropi konteks kompetitif, pemberdayaan UMKM, dan rantai pasok), pelestarian lingkungan hidup, penyertaan kohesi sosial.

No	Kriteria	Dasar Penilaian
7.	a. Menggunakan sebagian besar sumber daya daerah b. Mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan keanekaragaman budaya daerah	- Perusahaan yang berpotensi untuk membeli/ menggunakan sebagian besar potensi sumber daya daerah, seperti bahan baku, teknologi lokal; - Mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkembangkan keanekaragaman budaya daerah.
8.	Pembangunan Infrastruktur	Sesuai dengan Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sumedang.
9.	Skala prioritas tinggi	Sesuai dengan Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sumedang.
10.	Berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal	Sesuai dengan Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sumedang.
11.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	Memanfaatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan sesuai dengan Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 25 Tahun 2010  
Tanggal : 5 April 2010  
Tentang : TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMEDANG

LEMBAR (FORMULIR) PERMOHONAN PENGAJUAN  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

UM	K	M	B
----	---	---	---

(Ditujukan kepada Bupati melalui  
Kepala Badan Penanaman Modal  
dan Pelayanan Perizinan)

Dipermaklumkan dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagai berikut:

A. IDENTITAS PEMILIK

- 1 Nama Pemilik : .....
- . .
- 2 Tempat, Tanggal Lahir : .....
- . .
- 3 Alamat/Tempat Tinggal : .....
- . .
- 4 Nomor Telepon/HP : .....
- . .
- 5 Jabatan dalam Perusahaan : .....
- . .

B IDENTITAS PERUSAHAAN

- 1 Nama Perusahaan : .....
- . .
- 2 Klasifikasi Usaha : Mikro / Kecil / Menengah / Besar  
\*)
- . .
- 3 a. Akta Pendirian : .....
- . (Nama Notaris, Nomor dan  
Tanggal)
- b Badan Hukum Koperasi : .....
- . (Nama Notaris, Nomor dan  
Tanggal)
- c. Pengesahan Menteri Hukum : .....
- dan HAM  
(Nomor dan Tanggal)

- 4 Alamat Perusahaan : .....
- .
- Nomor Telepon/HP : .....
- Faskimili : .....
- E-Mail : .....
- .

C KEKAYAAN BERSIH

- 1 Usaha Mikro (memiliki : .....
- . kekayaan bersih paling banyak
- . Rp. 50 juta, tidak termasuk
- . tanah dan bangunan tempat
- . usaha; hasil penjualan paling
- . banyak Rp. 300 juta per tahun) .....
- .
- 2 Usaha Kecil (memiliki kekayaan : .....
- . bersih lebih dari Rp. 50 juta –
- . 500 juta tidak termasuk tanah
- . dan bangunan tempat usaha;
- . hasil penjualan tahunan Rp.
- . 300 juta – 2,5 milyar) .....
- .
- 3 Usaha Menengah (memiliki : .....
- . kekayaan bersih lebih dari Rp.
- . 500 juta – 10 milyar tidak
- . termasuk tanah dan bangunan
- . tempat usaha; hasil penjualan
- . tahunan Rp. 2,5 milyar – 50
- . milyar) .....
- .
- 4 Usaha Besar : .....
- .
- .....
- .
- .....
- .

D KEGIATAN USAHA

- 1 Kegiatan Usaha : .....
- .
- 2 Lokasi Kegiatan Usaha : .....
- .
- 3 Perijinan Yang Telah Dimiliki : .....
- .
- 4 Perijinan Yang Dimohon : 1.
- . .....
- . 2.
- . .....

3.  
.....  
4.  
.....

5 Kriteria Yang Dimohon : 1.  
. .....  
2.  
.....  
3.  
.....  
4.  
.....

6 Alasan Permohonan :  
. .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Sumedang.

\*) Coret yang tidak perlu ..... , .....  
20....

Pemohon,

Nama Jelas, Tanda Tangan,  
Jabatan, dan Cap  
Perusahaan

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO